

# Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW

*by* Ahmad Zumaro

---

**Submission date:** 12-May-2023 06:59PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2091279024

**File name:** konsep\_pencegahan\_zina\_dalam\_hadis\_nabi\_Muhammad\_SAw.docx (139.17K)

**Word count:** 6707

**Character count:** 37955



1

**Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits**

P-ISSN: 1978-0893, E-ISSN: 2714-7916

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra>

Volume 15, No. 1, Juni Tahun 2021, Halaman 139 - 160

DOI: [10.24042/al-dzikra.v15i1.8408](https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.8408)

## **Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW**

**Ahmad Zumaro**

IAIN Metro Lampung

[ahmadzumaro@gmail.com](mailto:ahmadzumaro@gmail.com)

Received: 18-02-2021

Revised: 04-06-2021

Accepted: 04-06-2021

### **Abstract**

*This jurnal to discuss to avoid free sex by islamic teaching. Free sex said shabby because bad impact cause very big not only for doer but also wide community. Free sex settlement is never ending, because human being is given natural tendency by God lust the women or man. Therefore, to omit free sex is impossible, throughout still submissive to the lust. Therefor, the realistic is minimize free sex. To minimize of free sex is needed some approaches and one of them is opproach by relegius. This jurnal is using thematic method and hermeneutic approach. So that the result is that to prevent adultery by maintaining a view, not being alone with a woman who is not his mahrom, fasting, and getting merried.*

### **Abstrak**

*Tulisan ini membahas upaya ajaran Islam untuk mengatasi atau mencegah perilaku perzinahan. Zina dikatakan sebagai perbuatan buruk karena dampak negative yang ditimbulkannya sangat besar tidak hanya bagi pelaku tetapi terhadap tatanan masyarakat. Perbuatan zina tidak akan pernah tuntas penanganannya, sebab manusia secara fitrah sudah diberikan Tuhan syahwat kepada lawan jenis. Oleh sebab itu,*

1

*menghilangkan perzinaan merupakan hal yang mustahil, selama manusia masih tunduk terhadap hawa nafsunya. Oleh sebab itu, hal yang paling realistis adalah meminimalisir perzinaan dengan berbagai pendekatan salah satunya dengan pendekatan agama. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik, sedangkan pendekatan dengan menggunakan hermeneutik. Sehingga menghasilkan bahwa untuk mencegah dari perbuatan zina dengan menjaga pandangan, tidak berduaan terhadap wanita yang bukan mahromnya, berpuasa, serta menikah.*

1

**Kata Kunci:** *Hadis; Pencegahan; Zina.*

## **A. Pendahuluan**

Setiap manusia diberikan berbagai keinginan atau nafsu, baik nafsu terhadap harta benda ataupun terhadap lawan jenis. Nafsu atau syahwat terhadap lawan jenis disebut pertama dalam QS. Ali Imron [3]:14, hal ini mengindikasikan bahwa nafsu seks merupakan nafsu yang paling dominan yang terdapat dalam diri manusia.<sup>1</sup> Untuk menjaga fitrah manusia agar tidak menyimpang, seks harus dipenuhi sesuai dengan tuntunan yang telah digariskan syariat. Islam memberi petunjuk cara mengontrol nafsu seks dan agar dapat disalurkan secara benar. Ironisnya, meskipun ajaran Islam telah memberikan tuntunan maupun petunjuk dan berbagai dampak negative yang ditimbulkan serta ancaman bagi pelaku zina, namun masih banyak manusia yang melakukan perzinaan. Perzinaan yang terjadi saat ini sudah begitu massif bahkan dilakukan secara terbuka terutama di kalangan remaja.

Data Survey Demografi Kesehatan Indonesia tahun 2012, menunjukkan 48 dari 1000 kehamilan di perkotaan remaja usia 15-19 tahun. Hasil ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh lembaga survei yang sama pada tahun 2007 yang hanya menunjukkan angka 35 dari 1000 kehamilan. Begitu juga menurut Data Sensus Nasional

---

<sup>1</sup> Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diberikan syahwat untuk mencintai wanita dan segala jenis harta benda. Pada ayat ini syahwat kepada wanita disebutkan lebih awal Hal ini merupakan indicator bahwa kecenderungan syahwat lelaki terhadap wanita lebih besar dibanding dengan harta benda. QS. Ali Imron [3]:14

1

menunjukkan 48-51% wanita hamil adalah remaja.<sup>2</sup> Dari beberapa data peningkatan perilaku seks bebas khususnya pada remaja sangat memprihatinkan, oleh sebab itu, perlu adanya upaya pencegahan agar perzinaan tidak meluas sehingga perbuatan terlarang ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Di sinilah peran agama sangat diperlukan sebagai benteng untuk mencegah dan meminimalisir perzinaan. Tulisan ini akan membahas mengenai upaya pencegahan perilaku seks bebas berdasarkan ajaran Islam dengan menggunakan metode tematik melalui pendekatan hermeneutik. Dari penelitian ini menghasilkan bahwa zina dapat di cegah dengan menjaga pandangan, tidak berduaan terhadap wanita yang bukan mahromnya, berpuasa, serta menikah.

## A. Zina Dalam Pandangan Islam

### 1. Pengertian Pencegahan Zina

Sebelum menjelaskan pandangan Islam mengenai perzinaan, penulis terlebih dahulu akan menguraikan pengertian pencegahan zina. Pencegahan terambil dari kata cegah yang diberi *prefix* ,pe' dan *suffix* ,an' yang berarti proses, cara, perbuatan mencegah; penegahan; penolakan.<sup>3</sup> Zina adalah berhubungan seks tanpa ikatan pernikahan sesuai dengan syariat.<sup>4</sup> Kata zina merupakan sinonim dari *free sex*. *Free sex* terdiri dari dua kata *free* dan *sex*. *Free* secara etimologi bermakna bebas atau tidak terikat,<sup>5</sup> sedangkan *sex* bermakna nafsu, hubungan seks.<sup>6</sup> Dari kedua kata tersebut apabila digabungkan bermakna hubungan seks yang dilakukan di luar pernikahan. Sedangkan pengertian zina dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan

<sup>2</sup> Chitra Diana Rahmawati dan Shrimarti Rukmini Devy, "Dukungan Sosial Yang Mendorong Perilaku Pencegahan Seks Pra Nikah Pada Remaja SMA X Di Kota Surabaya," *Jurnal Promkes* Vol. 4, no. 2 (Desember 2016): hlm. 2.

<sup>3</sup> T.t., <https://kbbi.web.id/cegah>.

<sup>4</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, "*Al-Mu'jam Al-Mufahros Li Alfaz Al-Quran*" (Mesir: Darul Kutub Al-Misriyah, 1364), hlm. 384.

<sup>5</sup> Peter Salim, "*The Contemporary English-Indonesia Dictionary*" (Jakarta: Modern English Press, 1996), hlm. 744.

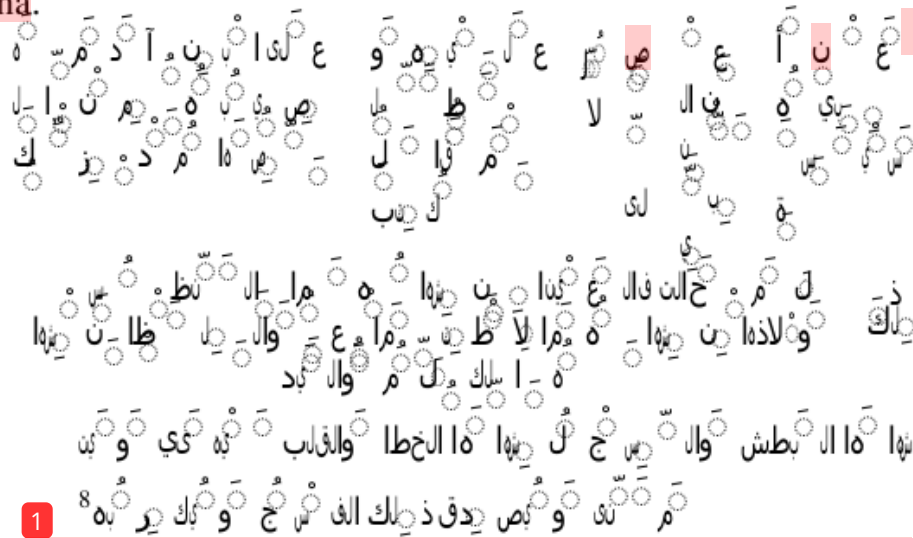
<sup>6</sup> Salim, hlm. 1775.

1

1

pernikahan (perkawinan); perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>7</sup> Zina atau *free sex* di kalangan masyarakat umum biasa dikenal dengan istilah seks bebas atau pergaulan bebas. Dengan demikian yang dimaksud zina atau seks bebas adalah hubungan intim yang dilakukan oleh pasangan berbeda jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan yang sah secara hukum agama maupun negara.

Nabi Muhammad saw. dalam hadisnya menjelaskan secara terperinci macam-macam perzinaan. Zina tidak hanya sekedar terjadinya hubungan intim antara pasangan yang berlainan jenis, tetapi segala perbuatan yang dilakukan anggota tubuh terhadap lawan jenis dengan menyentuh, meraba, memegang, melangkah, serta keinginan atau angan-angan berbuat asusila. Semua tindakan dan hasrat ini termasuk dalam perbuatan zina.



1

‘Dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. berkata: ‘Allah telah menetapkan atas keturunan Adam bagiannya dari zina. Dia mengetahui yang demikian tanpa dipungkiri. Kedua mata zinanya adalah pandangan (yang diharamkan). Zina kedua telinga adalah mendengar (yang diharamkan). lidah (lisan) zinanya adalah perkataan (yang diharamkan). Zina tangan adalah memegang (yang diharamkan). Kaki zinanya adalah ayunan langkah (ke tempat yang haram) dan hati berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan kemaluan membenarkan atau mendustakannya’.

Berdasarkan hadis di atas zina tidak hanya sebatas hubungan badan yang dilakukan antara dua orang yang

1

Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW  
berlainan jenis tanpa ikatan pernikahan yang sah, tetapi  
termasuk segala sesuatu yang mengarah atau menjerumuskan

---

<sup>7</sup> 2021, <https://kbbi.web.id/zina>. diakses 19 Januari.

<sup>8</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi,  
“*Sahih Muslim; Kitab Al-Qodar: Bab Qodru Ala Ibn Adam Hazohu Min Az-  
Zina Wa Ghairuhu*,” t.t., hlm. 4802.

1

seseorang, memasukkan alat vital kedalam kelamin lawan jenis (zina hakiki), seperti: memandang lawan jenis dengan syahwat, membaca atau menonton film porno, mendengarkan sesuatu yang dapat membangkitkan libido, berbicara hal yang berkaitan dengan seks, menyentuh (memegang atau meraba) anggota tubuh lawan jenis, langkah kaki menuju tempat perzinaan, termasuk angan-angan atau hayalan serta hati yang terselubungi nafsu. Semua tindakan, angan-angan serta perasaan tersebut dibuktikan atau diabaikan oleh alat kelamin.<sup>9</sup> Alat kelamin menjadi penentu perbuatan zina yang sesungguhnya yaitu dengan melakukan *intercourse*.

Hadis di atas diperkuat oleh QS. Al-Isra [17]: 32 yang menyatakan secara umum mengenai larangan untuk mendekati sesuatu yang dapat memicu mengundang pada perzinaan.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْمِنُونَ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ

1

‘Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk’.

Ayat di atas diawali dengan kalimat larangan mendekati perbuatan yang dapat menghantarkan pada perbuatan zina hakiki. Perzinaan hakiki atau hubungan badan (*intercourse*) biasanya dimulai dari rangsangan yang diterima dari luar yang kemudian menimbulkan dorongan syahwat yang kuat dan tidak mampu dikendalikan.

Quraish Shihab menafsirkan kalimat *'la taqrabu'* yaitu larangan untuk mendekati sesuatu yang merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukan zina hakiki.<sup>10</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zina merupakan segala perbuatan yang dilakukan anggota tubuh, perkataan, keinginan serta angan-

<sup>9</sup> Melakukan sesuatu yang dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan hubungan intim, seperti memandang, melihat, mendengarkan, membicarakan, meraba, menyentuh memegang, hati yang penuh nafsu dalam Islam termasuk dalam perbuatan zina yang dikenal dengan istilah zina majazi. Sedangkan apabila pasangan yang berbeda jenis kelamin sudah melakukan hubungan intim dikenal dengan istilah zina hakiki. Muhyidin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf

Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW  
bin Murry An-Nawawi, “*Syarah Nawawi „Ala Muslim*” (Riyad: Baitul Afkar  
Ad-Dauliyah, t.t.), hlm. 1573.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, “*Tafîr Al-Misbah*,” vol. VII (Jakarta: Lentera  
Hati, 1997), hlm. 459.

1

angan yang mendorong kemaluan melakukan hubungan intim terhadap lawan jenis tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pencegahan zina dalam tulisan ini adalah upaya mencegah atau tindakan menahan untuk tidak melakukan perbuatan zina.

## 2. Zina Sebagai Perbuatan Buruk dalam Islam

Al-Qur'an menyebutkan bahwa zina atau seks bebas merupakan perbuatan *fahisyah*.<sup>11</sup> *fahisyah* فاحشت -- terambil dari kata فحش kata ini di dalam al-Qur'an disebut dengan berbagai derivasinya sebanyak 24 kali.<sup>12</sup> menurut ahli tafsir makna *fahisyah* adalah perbuatan keji. Zamakhsyari menyatakan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan paling jelek.<sup>13</sup>

Islam secara tegas melarang umat manusia untuk melakukan perbuatan tercela ini. Begitu buruknya perbuatan zina, sehingga Islam memasukkan zina sebagai bagian dari dosa besar. Zina merupakan dosa besar ketiga setelah menyekutukan Allah swt. (syirik) dan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan.<sup>14</sup> Bahkan dalam ayat lain disebutkan perziniaan adalah perbuatan yang melampaui batas. Oleh sebab itu, ganjaran bagi pezina yang telah menikah yaitu rajam sampai mati. Sedangkan, balasan bagi pelaku yang belum menikah (*ghairu muhsan*) adalah 100 kali cambuk.<sup>15</sup> Hukuman rajam bagi pezina *muhsan* dilakukan di tempat umum agar bisa disaksikan oleh masyarakat luas sebagai peringatan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan zina.<sup>16</sup> selain itu, karena dianggap sebagai perbuatan buruk, lelaki pezina dilarang untuk menikahi atau dinikahi oleh perempuan baik (yang tidak melakukan zina),

---

<sup>11</sup> Qs. Al-Isra [17]:32

<sup>12</sup> Baqi, "Al-Mu'jam Al-Mufahros Li Alfaz Al-Quran," hlm. 511.

<sup>13</sup> Mahmud bin Umara Az-Zamakhsyari, "Tafsir Al-Kasyaf" (Beirut: Darul Ma'rifah, 2009), hlm. 596.

<sup>14</sup> QS. Al-Furqon [25]: 68. Ibn Katsir menafsirkan kalimat *fahisyah* adalah dosa besar. Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qursyi Ad-Damsyiqi, "Tafsir Al-Quran Al-Azim," vol. V (Riyad: Dar At-Toibah, 1999), hlm. 72.

<sup>15</sup> QS. An-Nur [24]:2

<sup>16</sup> QS. Al-Furqon:68-70

1

1

begitu juga sebaliknya wanita pezina tidak boleh menikahi lelaki baik (lelaki yang menjaga kesucian dirinya).

## B. Faktor Penyebab Terjadinya Zina

Zina atau *free sex* tidak terjadi tanpa ada sebab atau sesuatu yang melatarbelakanginya. Penulis akan menjelaskan secara singkat faktor penyebab terjadinya perzinaan, yaitu:

### 1. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor penyebab yang berasal dari diri pribadi. Faktor ini timbul karena ada dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan perzinaan. Faktor penyebab internal terjadi akibat: *pertama*, Perkembangan alat seksual yang tidak terkontrol dengan baik dapat menjerumuskan pada pikiran dan hasrat serta tindakan asusila. *Kedua*, kualitas pribadi. Kualitas pribadi yang tidak baik seperti perkembangan emosional yang kurang, adanya hambatan perkembangan hati nurani serta tidak mampu mengatur waktu luang sehingga lebih memanfaatkan aktivitas keliru dari pada mengerjakan hal yang bermanfaat.<sup>17</sup>

### 2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan penyebab yang paling mendominasi seseorang dapat terjerumus perzinaan. Penulis hanya membahas secara singkat beberapa faktor penyebab utama perzinaan, yaitu:

#### a. Keluarga

Keluarga merupakan tempat anak tumbuh dan besar bersama kedua orang tuanya. orang tua berkewajiban memberikan bimbingan dan arahan serta tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Nilai-nilai ajaran agama, seperti: akidah, akhlak, serta syariat harus ditanamkan sejak dini agar ketika memasuki remaja, anak tidak berperilaku menyimpang. Orang tua merupakan cermin, contoh serta figur bagi anak. Oleh sebab itu, perilaku anak sangat ditentukan oleh pendidikan serta tauladan yang diberikan orang tuanya. Nabi saw. dalam haditsnya menyatakan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan

---

<sup>17</sup> Dian Rahmawati, "Control Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Seks Mahasiswa Pranikah Mahasiswa Di Rumah Kost" (Jember: Universitas Jember, 2012), hlm. 26.

1

1

suci, orang tuanya yang membentuk mereka menjadi pribadi yang baik ataupun buruk. Dengan demikian peran orang tua dalam membentuk kepribadian anak sangat urgen. Anak yang sudah ditanamkan nilai akhlak yang baik, sulit untuk terjerumus ke dalam pelanggaran atau perbuatan maksiat. Begitu juga sebaliknya, minimnya pendidikan serta tauladan baik, karakter dan pribadi anak akan mudah dipengaruhi hal negative.

### b. Pergaulan

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial untuk saling mengenal serta bergaul di tengah masyarakat. Pergaulan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Individu akan menjadi baik, apabila hidup dan bergaul dengan orang yang berperilaku baik. Begitu juga sebaliknya, seseorang dapat menjadi pribadi yang buruk apabila hidup di lingkungan masyarakat yang tidak baik. Oleh sebab itu, Nabi saw. dalam haditsnya memerintahkan umatnya untuk memilih teman bergaul dengan orang yang soleh atau baik dan menghindari bergaul dengan orang yang berperilaku buruk.

أَيُّهَا الْمَرْءُ الْمَذْمُومُ الْفَاسِقُ الَّذِي كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَالْأَنْبِيَاءِ وَتَوَلَّى ظُهُورَهُ لِلْجَنَّةِ فَذَرْهُهُ إِنَّ اللَّهَ  
سَاجِدٌ لِّلْغُتُّورِ وَإِنَّكَ مُرْتَدٌّ بِرَبِّكَ فَذَرْهُ  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَارِكُونَ لِّمَوَاقِدِ الشَّعَائِرِ  
فَأُولَئِكَ مَتَّعْنَاهُمْ أَجَلًا ثُمَّ قَذَفْنَاهُمْ  
إِلَى الْجَحِيمِ وَالَّذِينَ يَزْعِمُونَ أَنَّهُمْ  
مُتَّبِعُونَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يَبْهَرُوا بِآيَاتِ  
الْحَقِّ فَاذْهَبْ عَنْ آلِهَتِهِمْ تَارِكًا  
لِّمَوَاقِدِ الشَّعَائِرِ أُولَئِكَ سَمِعْنَا  
أَنَّهُمْ يُفَكِّكُونَ الصُّلُبَ

1

‘Abu Burdah bin Abdullah berkata, dia telah mendengar Abu Burdah bin Abu Musa dari bapaknya ra dia berkata. Rasulullah saw. Bersabda: *perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau kamu bisa membeli minyak wangi darinya, dan walaupun tidak, kamu tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi, bisa jadi (percikan apinya) mengenai tubuhmu atau bajumu, dan walaupun tidak kamu akan mendapatkan bau yang tak sedap’.*

Hadits di atas merupakan gambaran atau perumpaan

---

<sup>18</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, "*Sahih Al-Bukhari :Kitab Albuyu*": *Fil Ator Wa Bayu, Misk*", t.t., hlm. 1959.

1

pertemanan. Seseorang yang bergaul dengan orang baik akan mempengaruhi perilaku seseorang menjadi baik atau ia akan mengajarkan atau sebagai teladan bagi temannya. Begitu juga sebaliknya, bergaul dengan orang tidak baik akan menjerumuskan seseorang kepada perilaku negative. Selain itu, akan terjadi perubahan perilaku, persepsi masyarakat bergantung kepada siapa seseorang berteman. Dengan demikian, teman memiliki pengaruh dalam pembentukan akhlak dan penilaian seseorang.

#### c. Media Sosial

Era informasi dan digital saat ini memungkinkan siapa saja untuk mengakses berbagai informasi. Tidak hanya informasi yang berkonten positif tetapi juga berita yang bersifat negatif. Salah satu konten negatif yang sering sekali diakses oleh remaja adalah konten pornografi.

Tingkat keingintahuan mengenai seks pada masa remaja sangat tinggi. Hal ini disebabkan perubahan hormon dalam tubuh remaja sedang berkembang dan bergejolak. Dorongan yang menggebu inilah yang memacu remaja mencari informasi mengenai seks di media massa. Kenyataan ini didukung oleh data penelitian yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak (KPA) terhadap 4500 Siswa SMP dan SMA tahun 2013 pada kota-kota besar di Indonesia didapat sebanyak 97 % menyatakan bahwa mereka telah mengakses situs pornografi dan juga menonton film porno melalui internet.<sup>19</sup> Tontonan pornografi dapat menimbulkan ketagihan yang kemudian akan diikuti dengan keinginan untuk mempraktekannya secara nyata. Dengan demikian, media massa mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku seks bebas.

#### C. Dampak Negatif Seks Bebas

Larangan melakukan seks bebas dalam Islam disebabkan karena dapat menimbulkan kemadharatan atau dampak negatif bagi pelaku maupun orang lain. Penulis akan menjelaskan secara

<sup>19</sup> “Diakses 20 Desember,” 2020, <https://techno.okezone.com/read/2013/09/24/55/870832/survei-97-remaja-indonesia-mengakses-situs-porno>. Diakses 20 Desember 2020.

1

### E. Pencegahan Seks Bebas Dalam Hadits

<sup>20</sup> diakses tanggal 8 November, 2020, 2020.

1

عَلَى الْوَحْدَانِ مِثْلُ مَا عَلَى الْوَحْدَانِ ۚ ۲۲

1

1

## 1. Pendidikan seks

Pendidikan seks adalah pengetahuan bagi anak untuk mengenali fungsi tubuhnya, memahami etika dan norma sosial dan agama serta konsekuensi dari setiap perbuatannya. Pendidikan seks dalam Islam merupakan bagian dari ajaran agama, ia merupakan sesuatu yang sakral. oleh sebab itu, anak wajib diberi bekal pengetahuan tentang seks sesuai dengan usianya. Kurangnya pengetahuan mengenai seks, akan berdampak pada kesalahan informasi dan pemahaman atas perilaku seks.

Pendidikan seks merupakan tanggung jawab orang tua dalam keluarga, karena anak tumbuh dan berkembang serta mendapatkan pendidikan pertama kali dari orang tua. Hidup satu atap dalam waktu yang lama serta interaksi secara intens, secara psikologi akan terjalin kedekatan emosi. Kedekatan ini akan memudahkan orang tua untuk mengajarkan dan menjelaskan mengenai pendidikan seks.

Penulis menjelaskan beberapa contoh pendidikan seks yang diajarkan Islam untuk dapat diterapkan orang tua di rumah. Orang tua secara bertahap memisahkan anaknya yang berbeda jenis kelamin (laki dan perempuan) untuk tidak tidur dalam satu tempat tidur atau ranjang.<sup>23</sup> Dengan pembiasaan seperti ini, pada saat usia baligh anak akan mengetahui serta memahami bahwa pasangan berbeda jenis kelamin dan belum terikat oleh perkawinan tidak boleh tidur bersama dalam satu ranjang atau tempat meskipun terhadap saudara kandungnya. Orang tua juga dapat melatih anak untuk tidak memasuki kamar kedua orang tua atau saudaranya yang berlainan jenis, sebelum meminta izin, terutama pada waktu setelah Isya, pada siang hari, dan sebelum masuk waktu subuh.<sup>24</sup>

Orang tua juga dapat memberikan penjelasan mengenai batasan pertemanan antara lawan jenis, membiasakan anak berpakaian menutup aurat dan dilarang untuk menggunakan pakaian ketat serta transparan yang terlihat lekuk tubuhnya.

---

<sup>23</sup> “Perintahkanlah anak-anak kalian salat ketika usia mereka tujuh tahun; pukullah apabila (meninggalkan)-nya usia sepuluh tahun; dan pisahkan tempat tidur mereka.”

<sup>24</sup> QS. An-Nur [24]:58

1

1

Anak diberikan penjelasan batasan aurat dan tidak boleh memperlihatkan aurat, selain kepada orang tertentu. Selain itu, orang tua dapat memberikan penjelasan tentang bahaya serta dampak negative seks bebas baik dari sisi kesehatan, agama dan sosial dan masih banyak pendidikan seks lainnya. Dengan pendidikan seks anak diharapkan mampu menjaga kesucian dan kehormatan diri dan dapat mengantisipasi diri dari penyimpangan seks.

## 2. Menjaga pandangan

Mata merupakan anugerah Tuhan yang sangat penting. Dengan mata manusia dapat memandang keindahan dan kebesaran ciptaan-Nya. Namun, mata juga dapat menjadi perantara sebagai pintu dari pekerjaan maksiat. Tontonan ataupun gambar ,panas' yang dapat menimbulkan rangsangan yang kuat, serta pandangan mata terhadap lawan jenis dengan penuh syahwat serta gejolak jiwa yang tidak tertahankan akan membawa pada pelampiasan atau penyaluran hasrat seks dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Oleh sebab itu, Islam melarang umatnya untuk membiarkan mata ,berkeliaran' menatap lawan jenis serta pandangan yang dapat membangkitkan nafsu. Nabi saw. dalam haditsnya mengibaratkan menatap wanita sama halnya terkena panah iblis.

ع م خ ن ف ت ث د ذ ر ز ط ب ج ه ح ط ظ م ي ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا ل ا L  
م ن خ ی ف لا انا به ج ل و ع ی ای مرا اه ای ج د  
ح لوه یی فل

1

,Dari Khuzaifah ra. dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: ,Memandang wanita adalah panah beracun dari berbagai macam panah iblis. Barangsiapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan meninggikan dan mendapatkan manisnya iman'.<sup>25</sup>

Nabi saw. dalam hadits di atas menggunakan bahasa metafora untuk menggambarkan betapa bahayanya memandang wanita dengan syahwat. Setan terus berusaha agar manusia mengikuti jejaknya. Salah satu senjata setan adalah

<sup>25</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Nasaiburi, *“Al-Mustadrak „Ala Sahihaini: Kitab Ar-Riqoq,”* Juz. IV (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2002), hlm. 349.

wanita. Setan akan duduk di kepala wanita dan menghiasinya agar lelaki memandangnya, begitu juga apabila wanita membelakangi pria, setan akan memperindah pria yang menatapnya. Setan berusaha dengan berbagai cara untuk menjerumuskan manusia pada perzinaan.

Hadits di atas apabila dikontekstualisasikan dalam kehidupan saat ini, di mana perkembangan teknologi yang semakin canggih, semua informasi dapat diakses dengan mudah, termasuk film atau gambar porno. Menonton film atau gambar porno dapat membangkitkan syahwat dan dapat menyebabkan perilaku seks menyimpang. Dengan demikian, tidak menyaksikan, menonton, atau melihat film atau gambar porno termasuk bagian dalam perintah menjaga mata. Karena beratnya menjaga pandangan dan menahan syahwat terhadap wanita, maka Allah akan memberikan ganjaran bagi umat muslim yang mampu menjaga pandangannya yaitu jaminan surga.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ نِسَاءً يَتَمَتَّعْنَ بِأَعْيُنِهِنَّ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَعْيُنِ الْفِتَنِ فَلْيَنْصُرْ بَصَرَهُ لِيَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  
أَمْضِ مَرَّةً مِنْ لَدُنِّي إِذَا حَاجَّكَ مَرْءٌ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنَّ بَدَنَكَ يَدْعُكَ إِذَا دَعَاكَ مَرْءٌ مِنْكُمْ وَأَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْكُمْ  
وَإِذَا أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْكُمْ وَتَمَنَّى لَمْ تَمْنَأْ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ تَمْنَأْ مِنْهُ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

,Dari Ubadah bin Shamit, sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: ,Jaminlah aku dengan enam perkara, dan aku akan jamin kalian dengan surga: jujurilah jika kalian berbicara; tepatilah jika berjanji; laksanakan amanah jika dipercaya; peliharalah kemaluan; tahanlah pandangan dan kedua tangan kalian’.

1 Memang tidak mudah bagi manusia untuk menjaga kemaluan, pandangan dan tangan untuk tidak melakukan zina apalagi di tengah kondisi masyarakat yang begitu vulgar mempertontonkan aurat serta mudahnya mengakses konten negatif. Oleh sebab itu, Nabi saw. memberi jaminan surga bagi umat muslim yang mampu menjaga serta menahan anggota tubuhnya dari perbuatan zina.

Hadits di atas dipertegas Allah swt. dalam QS. an-Nur [24]: 30-31 agar umat muslim, laki-laki maupun wanita untuk

---

<sup>26</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu `Abdullah Al-Shaybani,  
“*Musnad Ahmad bin Hanbal: Baqi Musnad Al-Ansor*,” t.t., hlm. 21695.

1 kemaluan. Dengan demikian, Islam memberikan tindakan prefentif agar terhindar dari perzinnaan, yaitu dengan tidak memberikan ruang bebas bagi mata untuk melepas pandangannya terhadap lawan jenis, sebab tatapan mata merupakan pintu masuk seseorang melakukan perzinnaan.

### 3. Berpuasa

Salah satu cara yang dianjurkan Nabi saw. dalam mencegah perziniaan adalah dengan berpuasa. Dalam hadistnya Nabi saw. bersabda:

[illegible]

,Dari AlQomah dia berkata: saya bersama Abdullah dan mereka bertemu Usman di Mina lalu ia berkata: ,ya Aba Abdul Rahman sesungguhnya saya mempunyai keperluan kepadamu', kemudian mereka berdua berbicara emot mata, lalu Usman berkata: ,apakah kamu mau kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan', ketika dia melihat Abdur Rahman tidak berhasrat untuk itu, ia pun memberikan isyarat kepadaku sambil berkata: ,ya Alqomah', kemudian ia pun menuju kearahnya dan dia berkata: 'jikalau kamu berkata seperti itu Nabi saw. berkata kepada kami wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah segeralah menikah, bagi yang belum mampu berpuasalah, karena puasa dapat meredam gejala syahwat'.

Hadits di atas meskipun secara tekstual ditujukan kepada para remaja, namun berlaku umum, yakni memerintahkan untuk menikah bagi yang sanggup untuk melakukannya, tetapi siapa pun yang berkeinginan untuk menikah tetapi belum 'mampu' untuk melaksanakannya, agar berpuasa. Anjuran Nabi saw. puasa terhadap orang yang belum menikah bukanlah teori yang tidak berdasar atau bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Puasa dalam sebuah penelitian dapat

<sup>27</sup> Al-Bukhori, "*Sahih Al-Bukhari; Kitab An-Nikah: Bab Qalun Nabi Manistatoa Minkum Al-Baah*," t.t., hlm. 4677.

1

4. Tidak berkhalwat

Hal yang dapat memancing perbuatan zina di antaranya adalah *khalwat* yaitu berdua-duan antara wanita dan pria tanpa kehadiran *mahram* atau orang ketiga. Berduan dengan pasangan yang bukan suami istri memudahkan setan untuk hadir menggoda serta membangkitkan syahwat untuk melakukan perbuatan zina. Nabi Muhammad saw. dalam haditsnya bersabda: “*فإذا كانا فليأتيا رجلًا*” (Jika keduanya berdua-duan, maka datanglah seorang laki-laki).

itsnya bersabda:

بَايَحْلَ كَنَزُجَلْ اِمَّهَآيَّهْ وَكَلْ طَلِي  
لَهْ اِمَّهَآيَّهْ اِلْ وَمَّعْ هَا مَّحْ سَمَّ.

1

Kandungan hadits di atas salah satunya adalah larangan berduaan laki-laki dan perempuan tanpa kehadiran *mahram*. Setan dengan mudah menjadi pihak ketiga hadir menggoda, membisikan dan membangkitkan syahwat, menghilangkan rasa malu sehingga menjerumuskan untuk melakukan perzinaan. Dengan demikian, menghindari berduaan dengan pasangan

Ahmad Zumaro

<https://fpsecs.uii.ac.id/blog/2019/05/07/7-manfaat-puasa-dalam-tinjauan-psikologi/>.

<sup>29</sup> Al-Bukhori, "*Sahih Al-Bukhari; Al-Jihad Wa Sair, Man Iktatabat Bi Sairin*," t.t., hlm. 2784.

1 tanpa mahram berarti menghindari diri dari perangkap setan, yaitu menjauhi perzinaan.

## 5. Menikah

Allah swt. menjelaskan di dalam al-Qur'an bahwa zina merupakan perbuatan keji atau perbuatan yang paling buruk yang dikerjakan oleh manusia. Zina dikatakan keji karena perbuatan ini melanggar hak Allah, hak suami atau istri dan keluarganya, merusak kesucian pernikahan, mengacaukan nasab, menimbulkan penyakit serta melanggar tatanan lainnya.<sup>30</sup> Banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan, oleh sebab itu, syariat memerintahkan umatnya untuk menikah sebagai solusi pencegahan agar tidak melakukan perzinahan..

[illegible]

Hadits di atas menjelaskan tentang perintah bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah merasa mampu atau yakin secara mental ataupun materi untuk segera menikah. Menikah juga merupakan salah satu solusi yang ditawarkan Islam agar terhindar dari perzinahan. Perzinahan seringkali terjadi akibat nafsu syahwat yang menggebu dan tidak tersalurkan. Dengan menikah, syahwat dapat diredam dan disalurkan secara benar sesuai syariat Islam. Nabi saw. dalam hadits lain menyatakan:

فَاِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ مِنْ غَيْرِنَا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ كِتَابٌ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ قُلْ تَكُونُوا فِيهَا أَنْفُسًا ۖ أَفَعِدَّوْنَهَا لَكُمْ أَنْ تَقْرَأُوهَا ۚ قُلْ لَا تَعْلَمُونَ السَّاعَةَ إِنَّمَا يَنْتَظِرُ الْوَيْلَ الْبَاسَ ۖ

اَمْ لَكُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ الَّذِي يَدْعُوْنَ فِي عَهْدِهِمْ فِي  
ذٰلِكَ يَدْعُوْنَ اِلٰهًا غَيْرًا

32 

Jabir berkata, saya pernah mendengar Nabi saw. bersabda: „Jika salah satu dari tertarik oleh seorang wanita, dan membangkitkan syahwatnya, maka hendaklah ia mendatangi istrinya, lalu berhubungan badanlah dengannya, karena sungguh hal itu dapat

---

<sup>30</sup> Fadhel Illahi, “*Zina Problematika Dan Solusinya*” (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 28-29.

<sup>31</sup> Al-Bukhori, “*Sahih Al-Bukhari; Kitab An-Nikah: Bab Qalun Nabi Manistatoa Minkum Al-Baah*,” hlm. 4677.

<sup>32</sup> Muslim, “*Sahih Muslim: Kitab An-Nikah: Nadbu Man Ro”a Imroatan*,” t.t., hlm. 2492.

1 Berdasarkan Hadits di atas dapat dipahami bahwa bagi laki-laki yang sudah menikah apabila tergoda atau terpicat dengan wanita lain dan syahwatnya memuncak solusinya adalah mendatangi istrinya kemudian menyalurkannya dengan melakukan hubungan intim. Dengan tersalurkan libido maka keinginan untuk berbuat serong terhadap wanita lain akan hilang. Selain terhindar dari perbuatan keji dan tersalurkan hasrat biologis dengan benar, Nabi saw. juga akan memberi ganjaran kebaikan.

[illegible]

1. Hubungan badan antara kalian (dengan isteri atau hamba sahaya kalian) adalah sedekah. Para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?' Beliau menjawab: 'Bukankah jika kalian berhubungan intim pada yang haram, kalian mendapatkan dosa. Demikian juga jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala'.

Melarang manusia untuk menikah merupakan tindakan melawan fitrah penciptaan, yaitu syahwat kepada lawan jenisnya dan seluruh makhluk diciptakan saling berpasangan. Untuk itu, Islam dalam hubungannya dengan seksualitas, memberikan hak biologis manusia untuk disalurkan dengan benar sesuai syariat, yaitu dengan cara menikah. Dengan menikah, selain nafsu seks dapat tersalurkan, menjaga kehormatan dan kesucian diri serta menjaga keturunan dengan jelas.

#### F. Urgensi *Iffah* Dalam Islam<sup>34, 35</sup>

<sup>33</sup> Muslim, "*Sahih Muslim: Kitab Az-Zakat: Bayan Anna Isma Sadaqoh Yaqou „Ala Kulli Nau”in Minal Ma”ruf,*" t.t., hlm. 1674.

<sup>34</sup> *Iffah* terambil dari kata *affa* yang memiliki arti kemampuan seseorang untuk menahan syahwatnya, Ar-Raghib al-Isfahani, “*Mufrodat al-Fazh Qur’an*” (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), hlm. 573.

<sup>35</sup> Lihat juga Abu „Ali Muhammad bin Abdur Rahman bin Abdur Rahim Al-Mubarakfuri, *„Tuhfatul Ahwazi,“* Juz. V (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), hlm. 296.

1

Islam sebagai agama keselamatan, tidak membiarkan manusia berada dalam kesulitan maupun kehancuran. Oleh sebab itu, Islam menetapkan aturan baik larangan maupun perintah dengan tujuan untuk menjaga keselamatan manusia. Adapun urgensi larangan perbuatan zina adalah:

#### 1. Menjaga Keturunan Atau Nasab

Salah tujuan larangan berbuat zina dalam Islam adalah untuk menjaga keturunan atau nasab. Islam merupakan agama yang manusiawi, yaitu ajaran yang tidak mengkebiri fitrah manusia sebagai makhluk yang diberi syahwat terhadap lawan jenis. melarang manusia untuk menikah adalah melawan kodrat dari sisi kemanusiaan. Untuk itu, Islam memerintahkan umatnya menikah,<sup>36</sup> selain sebagai wadah untuk menyalurkan nafsu biologis secara benar, juga untuk menjaga nasab atau keturunan anak.

Anak yang terlahir dari hubungan pasangan yang tidak sah, tidak dapat dinasabkan kepada lelaki yang menghamili ibunya, meskipun pada akhirnya pria tersebut menjadi suami dari perempuan yang dihamilinya. Akibat dari tidak adanya hubungan nasab, lelaki tersebut tidak berhak menjadi wali nikah dari anak hasil perzinaan serta tidak berhak mendapatkan warisan dari lelaki yang menghamili ibunya.<sup>37</sup>

#### 2. Terhindar dari Berbagai Penyakit

Zina merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam, karena ia merupakan perbuatan *fa>hisyah*, yaitu perbuatan yang amat buruk sebab zina merupakan perbuatan yang melanggar perintah Allah swt. Perbuatan buruk tentu akan berdampak buruk bagi pelaku. Padahal syariat Islam perintah dan larangan bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kemaslahatan manusia.

<sup>36</sup> Al-Bukhori, "Sahih Al-Bukhari; Kitab An-Nikah: Bab Qalun Nabi Manistatoa Minkum Al-Baah," hlm. 467

1 "Anak yang lahir untuk pemilik kasur

1 37

(artinya, anak yang dilahirkan oleh istri seseorang atau budak wanitanya adalah miliknya). Adapun seorang pezina tidak punya hak pada anak hasil

Ahmad Zumaro  
*perzinaannya.*”

[illegible]

‘Tidaklah nampak perbuatan keji (zina) di suatu kaum, sehingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka tha’un (wabah) dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi sebelumnya....’

Kata *fa>hisyah* pada hadits ini dimaknai zina.<sup>39</sup> Nabi saw. dalam hadits tersebut sudah memperingatkan kepada umat manusia tentang akibat perzinaan, yaitu munculnya penyakit thoun. penyakit *t}a'u>n* yaitu penyakit berbahaya yang mematikan serta menular.<sup>40</sup> Penyakit thaún yang dijelaskan oleh Nabi saw. dalam haditsnya dapat disamakan dengan penyakit AIDS. Penyakit AIDS yang disebabkan oleh HIV menyerang system kekebalan tubuh dan selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Jenis virus ini hingga kini tidak ditemukan obatnya. Biasanya orang yang terkena penyakit ini sangat kecil untuk hidup dalam waktu yang lama. Meskipun ada beberapa faktor penyebab penyakit ini, namun faktor utamanya ini adalah hubungan seksual yang dilakukan terhadap pasangan yang bukan resmi atau sah. Oleh sebab itu, tidak ada solusi lain agar terhindar dari penyakit ini, kecuali menghindari perbuatan zina.

### 3. Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Perzinaan dalam Islam bertentangan dengan tujuan dari sebuah perkawinan dalam menciptakan keadaan sakinah, mawaddah dan rahmat. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis atau hanya untuk mendapatkan keturunan. Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan saling setia dalam janji agung (*mitsaqon ghaliz*an). Janji agung diucapkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan

---

<sup>38</sup> Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i Al-Qazwini, *"Sunan Ibn Majah" Al-Fitan: Al-Uqubat*, t.t., hlm. 4009.

<sup>39</sup> Ahmad bin Abi Bakr Al-Bushiri al-Kinani al-Mishri, *"Syarh Sunan Ibn Majah"* (Riyad: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, t.t.), hlm. 1467.

<sup>40</sup> Lois Makluf, *"Munjid"* (Beirut: Maktabah Al-Sharqiyyah, 1997), hlm. 466.

1

Rasul-Nya untuk membina serta mewujudkan ikatan lahir batin dengan pasangan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan abadi yang hanya dipisahkan oleh kematian. Oleh sebab itu, cerai merupakan perbuatan yang dibenci namun dihalalkan atau diperbolehkan dalam ajaran Islam. Perceraian dibenci karena bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu menghancurkan keutuhan rumah tangga. Islam dengan segala aturannya yang ketat dalam masalah perkawinan dan perceraian tidak lain di antaranya adalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga yang tidak dipisahkan kecuali oleh kematian.

### G. Kesimpulan

Syariat Islam memerintahkan umat manusia untuk menjaga kesucian diri yaitu dengan cara menghindari perbuatan Zina. *Free sex* atau zina merupakan sebuah pelanggaran terhadap manusia dan juga kepada Allah swt. Zina dalam Islam termasuk dosa besar, setelah dosa melakukan kesyirikan, dan membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan agama. Selain itu, banyak menimbulkan dampak negatif, bagi pelaku maupun masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pencegahannya serta solusinya agar tercipta kemaslahatan bersama. Islam memberikan beberapa petunjuk agar umat muslim terhindar dari perzinaan, yaitu: menjaga pandangan, tidak berduaan terhadap wanita yang bukan mahromnya, berpuasa, serta menikah.

### Daftar Pustaka

- Ad-Damsyiqi, Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qursyi. *,Tafsir Al-Quran Al-Azim.* Vol. V. Riyad: Dar At-Toibah, 1999.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi. *,Sahih Al-Bukhari :Kitab Albuyu': Fil Ator Wa Bayu, Misk'*, t.t.

- Al-Bukhori. , *Sahih Al-Bukhari; Al-Jihad Wa Sair, Man Iktatabat Bi Sairin*, ' t.t.
- . , *Sahih Al-Bukhari; Kitab An-Nikah: Bab Qalun Nabi Manistatoa Minkum Al-Baah*, ' t.t.
- Al-Mubarakfuri, Abu 'Ali Muhammad bin Abdur Rahman bin Abdur Rahim. , *Tuhfatul Ahwazi*. ' Juz. V. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Al-Qazwini, Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i. , *Sunan Ibn Majah' Al-Fitan: Al-Uqubat* ', t.t.
- Al-Shaybani, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Abu `Abdullah. , *Musnad Ahmad bin Hanbal: Baqi Musnad Al-Ansor*, ' t.t.
- An-Nasaiburi, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim. , *Al-Mustadrak 'Ala Sahihaini: Kitab Ar-Riqoq*. ' Juz. IV. Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 2002.
- An-Nawawi, Muhyidin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Murry. , *Syarah Nawawi 'Ala Muslim*. ' Riyad: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, t.t.
- Az-Zamakhshari, Mahmud bin Umara. , *Tafsir Al-Kasyaf*. ' Beirut: Darul Ma'rifah, 2009.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. , *Al-Mu'jam Al-Mufahros Li Alfaz Al-Quran*. ' Mesir: Darul Kutub Al-Misriyah, 1364.
- Diakses 8 Desember. 2020. <https://fpsscs.uui.ac.id/blog/2019/05/07/7-manfaat-puasa-dalam-tinjauan-psikologi/>.
- ,Diakses 20 Desember,' 2020. <https://techno.okezone.com/read/2013/09/24/55/870832/survei-97-remaja-indonesia-mengakses-situs-porno>. Diakses 20 Desember 2020.
- diakses tanggal 8 November. 2020. <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/01/29/143809020/ini-dampak-seks-bebas-bagi-kesehatan-fisik-dan-mental?page=all>.
- Illahi, Fadhel. , *Zina Problematika Dan Solusinya*. ' Jakarta: Qisthi Press, 2006.

- Isfahani, Ar-Raghib al-. , *Mufrodat al-Faz al-Qur'an.* ' Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Makluf, Lois. , *Munjid.* ' Beirut: Maktabah Al-Sharqiyyah, 1997.
- Mishri, Ahmad bin Abi Bakr Al-Bushiri al-Kinani al-. , *Syarh Sunan Ibn Majah.* ' Riyad: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, t.t.
- Muslim. , *Sahih Muslim: Kitab An-Nikah: Nadbu Man Ro'a Imroatan,* ' t.t.
- . , *Sahih Muslim: Kitab Az-Zakat: Bayan Anna Isma Sadaqoh Yaqou 'Ala Kulli Nau'in Minal Ma'ruf,* ' t.t.
- Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-. , *Sahih Muslim; Kitab Al-Qodar: Bab Qodru Ala Ibn Adam Hazohu Min Az-Zina Wa Ghairuhu,* ' t.t.
- Rahmawati, Chitra Diana, dan Shrimarti Rukmini Devy. , *Dukungan Sosial Yang Mendorong Perilaku Pencegahan Seks Pra Nikah Pada Remaja SMA X Di Kota Surabaya.* ' *Jurnal Promkes* Vol. 4, no. 2 (Desember 2016).
- Rahmawati, Dian. , *Control Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Seks Mahasiswa Pranikah Mahasiswa Di Rumah Kost.* ' Jember: Universitas Jember, 2012.
- Salim, Peter. , *The Contemporary English-Indonesia Dictionary.* ' Jakarta: Modern English Press, 1996.
- Shihab, M. Quraish. , *Tafir Al-Misbah.* ' Vol. VII. Jakarta: Lentera Hati, 1997.
2021. <https://kbbi.web.id/zina>. diakses 19 Januari.
- T.t. <https://kbbi.web.id/cegah>.

# Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW

ORIGINALITY REPORT

78%  
SIMILARITY INDEX

78%  
INTERNET SOURCES

0%  
PUBLICATIONS

67%  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 [ejournal.radenintan.ac.id](#)  
Internet Source

78%

Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches < 10%